



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil dalam menyelenggarakan tugasnya, diperlukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil secara terencana, terarah dan tepat berdasarkan pertimbangan yang obyektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 164);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil:
 1. memimpin sidang tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 2. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan serta kenaikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan-alasan; dan

3. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada anggota tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- b. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil:
 1. memimpin sekretariat;
 2. membantu menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan;
 3. menyiapkan pertimbangan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh ketua.
- c. Anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil:
 1. menghadiri sidang atau rapat tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 2. memberikan saran dan pendapat dalam rapat;
 3. membantu ketua menyimpulkan hasil rapat; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dan sekretaris.
- d. Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil:
 1. membantu tugas sekretaris;
 2. menyiapkan bahan dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan;
 3. menyiapkan segala sesuatu untuk kepentingan rapat tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 4. memberikan masukan dan data yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas tim; dan
 5. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kerja tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2017.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M. Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
 4. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|----|----------------------------|---|------|
| A. | Tim Penilai Kinerja PNS | | |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2. | Pengarah | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Ketua | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul | |
| 4. | Sekretaris | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul | |
| 5. | Anggota | 1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul 3. Asisten Sumber Daya dan Kesra Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 5. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul | |
| B. | Sekretariat Anggota | 1. Kabid. Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 2. Kabid. Formasi Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 3. Kabid. Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul 4. Kasubbid. Kepangkatan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 5. Kasubbid. Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 6. Kasubbid. Mutasi Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | <div>7. Kasubbid. Formasi dan Pengadaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>8. Kasubbid. Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>9. Kasubbid. Diklat Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>10. Kasubbid. Data dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>11. Kasubbid. Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>12. Kasubbid. Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>13. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>14. Kasubbag. Program, Keuangan dan Aset pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> <div>15. Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul</div> | <div>1. Yusuf Harjanto, SE</div> <div>2. Arum Hidayati, A.Md</div> <div>3. Harni Sri Sutarta</div> <div>4. Subagiyo</div> <div>5. Boiman</div> <div>6. Muh. Jauhari</div> <div>7. Sri Suharyati</div> <div>8. Murharyanti</div> <div>9. Puspa Handayani</div> <div>10. Bakti Kurnianto, A.Md</div> <div>11. Suratijan</div> |

BUPATI BANTUL,

TTD

SUHARSONO